



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 798/XII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
LINGKUP PUSKESMAS SE-KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, maka diperlukan biaya operasional puskesmas dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, perlu menunjuk Bendahara Dana Operasional Kesehatan Lingkup Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan Surat Kepala BPKD Kabupaten Luwu Nomor : 900/3204/BPKD/XII/2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Lingkup Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Operasional Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 melalui pos yang berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
5. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
6. Kepala BPKD Kab. Luwu di Belopa;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo;
9. *Pertinggal.*

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
LINGKUP PUSKESMAS SE-KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	NIP	FKTP	KET.
1	2		3	4
1	NUR FAJRIANI WAWA, SKM	19960414 201903 2 005	Larompong Selatan	
2	HAJERIAH	19680521 198911 2 001	Larompong	
3	HASMAWATI, A.Md.Keb	19880110 201704 2 007	Suli	
4	RATNA YUSUF, S.Kep.Ns	19831112 201101 2 002	Suli Barat	
5	BESSE ASDEWIATI ANDI TADDA, S.ST	19830806 200604 2 026	Belopa	
6	NUR ARMINA, A.Md.Keb	19890608 201201 2 001	Belopa Utara	
7	SITTI AZIZAH, S.Si	19830813 201410 2 001	Bajo	
8	NORMA	19740427 201410 2 001	Bajo Barat	
9	JUSRA RASYID, SKM	19740424 200502 2 003	Kamanre	
10	SULASTRI SUKRI, S.ST	19870727 200903 2 005	Ponrang	
11	JUMRAINI, A.Md. SKM	19811204 200604 2 019	Ponrang Selatan	
12	HABIR SILA, S.Kep.Ns	19780325 199702 1 002	Latimojong	
13	SUCI MUTHIA ABU BAKAR, A.Md.KG	19950202 201903 2 008	Noling	
14	NUR ALAM, SKM	19820218 200502 1 001	Bua	
15	NIRWANA, A.Md.Keb	19870201 201704 2 007	Basse Sangtempe Utara	
16	ADEL ANNAS, AMK	19880317 201903 1 002	Basse Sangtempe	
17	EFRIYANTI, S.Tr.Krb	19871010 201001 2 040	Walenrang	
18	M. TASBIH AHDAL, SGz	19920327 202012 1 001	Walenrang Timur	
19	DIAN APRIANTI, A.Md.Keb	19860426 201704 2 005	Walenrang Utara	
20	RAMONA MUSTIKA AYU, S.ST	19880406 201704 2 005	Walenrang Barat	
21	MARGIATI	19810430 200701 2 010	Lamasi	
22	KARDIANA GESSA, A.Md.Keb	19850701 200901 2 003	Lamasi Timur	

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

